



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR 16 TAHUN 2016**

**TENTANG**  
**MEKANISME PENGELOLAAN ANGGARAN KAS**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011, maka perlu menetapkan Mekanisme Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Daerah dengan Peraturan Bupati Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 10 Seri D);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan, kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
6. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Penjabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
12. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
13. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
14. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
15. Sisa lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
16. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
17. Idle Cash adalah pemanfaatan dana yang menganggur untuk meningkatkan nilai tambah sumber dana keuangan.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup mekanisme pengelolaan anggaran kas meliputi:

- a. pengelolaan anggaran kas pendapatan Daerah;
- b. pengelolaan anggaran kas belanja Daerah; dan
- c. pengelolaan anggaran kas pembiayaan.

## **TUJUAN**

### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pengelolaan anggaran kas Daerah dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB III PENGELOLAAN ANGGARAN KAS PENDAPATAN DAERAH**

### **Pasal 4**

- (1) Semua pendapatan Daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum Daerah.
- (2) Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

### **Pasal 5**

- (1) Setiap SKPD yang memungut pendapatan Daerah wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.
- (2) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

### **Pasal 6**

- (1) Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (2) Untuk pengembalian atas kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

### **Pasal 7**

- (1) Semua pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah dilaksanakan melalui rekening kas umum Daerah dan dicatat sebagai pendapatan Daerah.
- (2) Penetapan anggaran kas pendapatan asli Daerah didasarkan atas realisasi per triwulan dan total penerimaan pajak Daerah, retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (3) Dana Perimbangan yang terdiri dari:
  - a. dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, penetapan anggaran kas didasarkan atas Peraturan Presiden yang diterima pada triwulan IV tahun sebelumnya untuk Penetapan persentasi yang diterima pada triwulan tahun berjalan;
  - b. dana alokasi umum, penetapan anggaran kas sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari anggaran penerimaan dana alokasi umum tahun berkenaan; dan
  - c. dana alokasi khusus, penetapan anggaran kas disesuaikan dengan kebijakan anggaran transfer dari Pemerintah dan memperhatikan serapan dana alokasi khusus triwulan sebelumnya.
- (4) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah, yang terdiri dari :
  - a. hibah berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya badan/ lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
  - b. dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
  - c. dana bagi hasil pajak dari Provinsi kepada Pemerintah Daerah;
  - d. dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
  - e. bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya.

## **BAB IV**

## **PENGELOLAAN ANGGARAN KAS BELANJA DAERAH**

### **Pasal 8**

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.
- (4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 9**

- (1) Belanja tidak langsung terdiri dari:
  - a. belanja Pegawai, penetapan anggaran kas triwulan per tahun sebesar 3/12 (tiga per dua belas bulan), dengan memperhatikan pembayaran gaji 13 (tiga belas);
  - b. belanja Hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan kepada Pemerintah Desa, penetapan anggaran kas disesuaikan dengan rencana realisasi penerimaan Daerah sesuai dengan sumber dananya; dan
  - c. belanja tidak terduga, penetapan anggaran kas triwulan per tahun sebesar 3/12 (tiga per dua belas bulan) atau disesuaikan dengan kondisi kebutuhan belanja.
- (2) Belanja langsung terdiri dari:
  - a. penetapan anggaran kas disesuaikan dengan rencana Pemerintah Daerah;
  - b. penetapan anggaran kas disesuaikan dengan skala prioritas kegiatan di masing-masing SKPD;
  - c. penetapan anggaran kas disesuaikan dengan sumber dananya;
  - d. penetapan anggaran kas untuk belanja langsung (LS) diupayakan terakumulasi dalam satu triwulan; dan
  - e. presentasi anggaran kas untuk belanja langsung (LS) pada triwulan IV diupayakan lebih kecil dari triwulan sebelumnya untuk menghindari penumpukan belanja pada akhir tahun anggaran.

## **BAB V**

### **PENGELOLAAN ANGGARAN KAS PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 10**

Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :

- a. menutupi devisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; dan
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

#### **Pasal 11**

- (1) Pembiayaan penerimaan terdiri dari:
  - a. penetapan anggaran kas triwulan 1 diutamakan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kepada pihak ke 3 yang harus diselesaikan; dan

- b. penetapan anggaran kas triwulan berikutnya diutamakan untuk memenuhi kegiatan-kegiatan lanjutan dan kegiatan-kegiatan baru yang berasal dari SILPA murni.
- (2) Pembiayaan pengeluaran terdiri dari:
- a. penetapan anggaran kas untuk penyertaan modal disesuaikan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal dan *Idle Cash* kas Daerah; dan
  - b. penetapan anggaran kas untuk dana cadangan disesuaikan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal dan *Idle Cash* kas Daerah.

## **BAB VI** **PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGGARAN KAS**

### **Pasal 12**

Bupati dapat memberikan wewenang kepada BUD untuk menetapkan Anggaran Kas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII** **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 15 Mei 2016

**BUPATI BANGKA,**

**Cap/dto**

**TARMIZI SAAT**

Diundangkan di Sungailiat  
Pada tanggal 15 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA,**

**Cap/dto**

**FERY INSANI**

## **BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2016 NOMOR 16**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH. MH  
PEMBINA  
NIP. 19730317 200003 1 006